



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/171/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2027

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan kepatutan (UKK) dan Wawancara Akhir oleh Pj. Bupati Aceh Singkil Calon Anggota Dewan pengawas Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Masa Jabatan 2023-2027 tanggal 3 April 2023, perlu mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



- KETIGA : Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 11 April 2023

20 Ramadhan 1444H

Bp. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
3. Gubernur Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Singkil;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
9. Yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/171/2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE  
TAHUN 2023-2027.

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2027

NO	NAMA	JABATAN POKOK
1	2	3
1.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	KETUA
2.	HERLIANSYAH PUTRA B. SE	SEKRETARIS
3.	SAFRIZAL. SH	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



MARTHUNIS